

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA BULLYING  
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PANGKEP**



**Angelina Yuliana Ulu**

**4517060170**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Anggelina Yuliana Ulu  
NIM : 4517060170  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : 22/Pdn/FH.UBS/VII-Gnp/2020  
Tgl. Persetujuan Ujian : 06 Juli 2020  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana  
*Bullying* Terhadap Anak Di Kabupaten  
Pangkep

Telah diperiksa dan diperbaiki skripsinya untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 15 Juli 2021

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



Mengetahui,

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Anggelina Yuliana Ulu  
NIM : 4517060170  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : 22/Pdn/FH.UBS/VII-Gnp/2020  
Tgl. Persetujuan Ujian : 06 Juli 2020  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana  
*Bullying* Terhadap Anak Di Kabupaten  
Pangkep

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 15 Juli 2021  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Angelina Yuliana Ulu** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060170** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**

  
(.....)

**ABSTRAK****TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA *BULLYING* TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PANGKEP****<sup>1</sup>Angelina Yuliana Ulu<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Hj. Siti Zubaidah<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Pembimbing 1)<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Pembimbing 2)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui peran korban pada perilaku *Bullying* anak di kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan anak yang mempunyai peran dalam korban *Bullying*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara serta menggunakan dokumen-dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban memiliki peran karena tindakannya memicu orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau *Bullying* terhadap dirinya sebagaimana yang terkandung dalam arti dari viktimologi dimana korban memiliki andil dalam delik yang dirinya terima dari pelaku. Meski demikian, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya pada persidangan. Hal ini dikarenakan korban merupakan anak dibawah umur serta dirinya mengalami keterbelakangan mental sehingga sangatlah sulit untuk mengendalikan tindakan yang dia lakukan. Namun berhubung pelaku baru kali pertama melakukan suatu tindak pidana dan merupakan tulang punggung keluarga, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim adalah Pidana 5 (lima) bulan penjara sudah tetap.

**Kata Kunci : *Bullying*, Keterbelakangan Mental, Tindak Pidana.**

**ABSTRACT****VICTIMOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF BULLYING AGAINST CHILDREN IN PANGKEP DISTRICT****<sup>1</sup>Anggelina Yuliana Ulu, <sup>2</sup>Ruslan Renggong, <sup>3</sup>Hj. Siti Zubaidah**<sup>1</sup>*The Law Faculty Student of Bosowa University*<sup>2</sup>*The Law Faculty Lecture of Bosowa University*<sup>3</sup>*The Law Faculty Lecture of Bosowa University*

*This study aims to determine the role of the victim in the Bullying behavior of children in Pangkep district and to find out how the judge's considerations in making decisions about children who have a role in Bullying victims. The research method used is empirical legal research using primary data in the form of interviews and using legal documents, both primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials that have been obtained and compiled systematically, are then analyzed and described in a qualitative descriptive manner. The results of the study indicate that the victim has a role because his actions trigger others to commit acts of violence or Bullying against him as contained in the meaning of victimization where the victim has a role in the offense he receives from the perpetrator. However, this reason cannot be fully justified at trial. This is because the victim is a minor and he is mentally retarded so it is very difficult to control the actions he takes. However, since this is the first time the perpetrator has committed a crime and is the backbone of the family, the sentence handed down by the judge is a fixed sentence of 5 (five) months in prison.*

**Keywords: Bullying, Mental retardation, Crime.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana *Bullying* Terhadap Anak Di Kabupaten Pangkep” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng., Selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang sekaligus menjadi pembimbing I penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Laurensius K.S dan Maria K.Erny Selaku Orang Tua dan keluarga penulis Yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

6. Burhanuddin, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Makassar yang telah memberikan data informasi mengenai penanganan perkara kasus ini pada persidangan.
7. Muh. Isra Burhan Selaku Kepala Unit PPA SAT RESKRIM POLRES Pangkep yang telah memberikan info terkait proses penyidikan terhadap kasus ini.
8. Meisy Papayungan, SKM, M.sc., PH Selaku Kepala UPT PPA Prov. Sulsel yang telah memberikan informasi terkait perlindungan hak korban.
9. dr. Rinvil Renaldi, M. Kes., Sp.KJ(K) Selaku Psikiater yang memberikan informasi tentang penanganan terhadap orang yang berkebalakangan mental.
10. Ibu Dahlia Selaku Ibu dari korban yang telah memberikan informasi terkait kondisi korban.
11. Taufiq Hidayat N. K Seseorang selalu menemani penulis dalam mencari info atas kasus ini dan dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada geng seperjuangan Irnawaty Rudy dan Devi Utari yang selalu bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

Makassar, juni 2021

Angelina Yuliana ulu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Viktimologi .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Korban .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
D. Bullying dan Korban <i>Bullying</i> .....	32
E. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Bullying</i> .....	34
F. Korban Bullying Menurut Undang-Undang dan Psikologi .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44

C. Jenis Dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Peran Korban pada Perilaku <i>Bullying</i> Di Kabupaten Pangkep .....	48
B. Peran korban dalam terjadi <i>Bullying</i> menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.<sup>1</sup> Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan

---

<sup>1</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada disekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya.

Anak adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkhusus pada Pasal 5 membahas hak dan kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk perkembangan anak agar memahami dunia, salah satunya melalui pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang.

Pendidikan bertujuan agar dapat mengubah tata laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku orang tersebut, perilaku akan membentuk karakter seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat menentukan anak di masa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh pendidikan. Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara siswa dan guru, interaksi antar guru dan interaksi antar siswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu interaksi yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar

mengajar dan interaksi di luar sosial. Interaksi sosial antar siswa dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial antara siswa yang bersifat dan berakibat negatif adalah *bullying*.

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku di kalangan siswa terkhusus para anak dan remaja yang berada pada masa prapubertas. Bahkan sering kali dijumpai perilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan atau menyerang melalui kata-kata atau disebut dengan *bullying*.

Budaya *bullying* diyakini terbangun dari fenomena geng dan pengkaderan yang dilakukan oleh alumni sekolah. Kini *bullying* sudah masuk ke lingkungan Sekolah Dasar (SD) seperti yang dapat dilihat dari kasus yang terjadi di salah satu SD di Melati, Sleman. Siswa kelas II menjadi korban kekerasan berulang yang dilakukan oleh teman satu sekolahnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan menderita secara psikologis.<sup>2</sup>

Penindasan atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Berdasarkan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

---

<sup>2</sup> [www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/](http://www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/) diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

Dalam Pasal 80 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penanganan kasus penindasan atau *bullying*, terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying*. Contohnya, penanganan kasus *bullying* pihak sekolah dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Justru menambah intensitas serangan *bullying* bagi korban. Oleh sebab itu, terkadang korban *bullying* lebih memilih diam dan membiarkan pelaku *bullying* melakukan aksinya.

Kasus *Bullying* yang terjadi di Kabupaten Pangkep yang tepatnya terjadi di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang pada hari senin tanggal 17 Mei 2020, sekitar 17.30 WITA dimana Pelaku atas nama Firdaus Alias Dau Bin Muhiddin mendatangi korban atas nama Rizal yang di mana korban mengalami keterbelakangan mental, pada saat itu korban sedang berjualan kue pastel/ jalankote, dan saat itu pelaku merasa tersinggung karena korban mengatakan bahwa ia tolo'na tala (saya adalah jagoannya kampung Tala) dengan menggunakan Bahasa kasar sehingga pelaku langsung menghampiri dan bertanya menggunakan Bahasa Bugis lalu si korban kemudian mendatangi motor pelaku lalu melipat plat nomor motor pelaku. Saat itupun pelaku emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban yang saat itu tidak berdaya. Pada saat bersamaan, kejadian tersebut direkam oleh pelaku atas nama Rasminul Alam Alias Amming

Bin Muh.Nasar, selanjutnya pelaku mengupload rekamannya di Grup Whatsapp Café D Family sehingga dapat dilihat oleh member grup sekitar lebih dari 30 orang, pada saat yang bersamaan juga pelaku Atto juga menjadikan status di whatsapp rekaman *pembullying* tersebut di Hp miliknya sehingga dapat dilihat oleh orang banyak dan *pembullying* terhadap korban Rizal tersebut menjadi viral di Media Sosial.

Dalam beberapa kasus *bullying*, pihak manakah yang dapat disalahkan atau pihak mana yang dapat bertanggung jawab. Untuk kasus *bullying* ringan yang tidak menimbulkan kehilangan nyawa mungkin bisa dianggap ringan oleh pihak sekolah maupun pihak pelaku tapi tidak bagi pihak korban yang mengalami dampak *bullying* tersebut. *Bullying* yang awalnya hanya bercanda gurau, bisa berpotensi menjadi serangan psikologis hingga lebih parah menjadi serangan fisik. Lalu bagaimanakah pertanggungjawaban para pelaku atas kerugian yang dialami korban. Di sinilah terdapat hal yang tidak mudah untuk diputuskan oleh masyarakat.

Biasanya *bullying* yang hanya memiliki dampak ringan terhadap korban dapat diatasi oleh pihak sekolah dengan negosiasi antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Tapi hal ini terkadang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Lalu bagaimana dengan *bullying* yang sudah berdampak sangat merugikan bagi korban. Timbullah pertanyaan apakah perlakuan *bullying* tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dan bisa diminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk dijadikan sebagai Skripsi, dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana *Bullying* Terhadap Anak Di Kabupaten Pangkep”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran korban pada perilaku *Bullying* terhadap anak di Kabupaten Pangkep?
2. Apakah peran korban dalam terjadi *Bullying* menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan?

### **C. Tujuan Penelitian**


1. Untuk mengetahui peran korban pada perilaku *Bullying* anak di kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan anak yang mempunyai peran dalam korban *Bullying*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hukum pidana.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Menurut Rena Yulia, viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>3</sup>

Viktimologi memiliki arti luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian tetapi juga kelompok, perusahaan, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, kajian terhadap korban perlu mendapat perhatian utama dalam pembahasan kejahatan. Pemahaman mengenai korban diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan. Viktimologi adalah pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan viktimalisasi yaitu *criminal* yang merupakan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat.

Viktimologi dalam perkembangannya memiliki beberapa tahap, yang pertama adalah mengkaji korban kejahatan yang disebut sebagai *pena or special victimology*. Tahap selanjutnya adalah kajian mengenai korban kejahatan serta

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

kecelakaan yang dinamakan *general victimology*. Fase yang ketiga adalah pembahasan tentang korban secara lebih luas karena menyangkut penyalahgunaan kekuasaan serta HAM, fase ini dinamakan *new victimology*.<sup>4</sup>

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Fase pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*.<sup>5</sup>

Menurut J.E. Sahetapy,<sup>6</sup> pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita,<sup>7</sup> viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

---

<sup>4</sup> Didik dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo dan Realita, Jakarta, 2006, hlm 34-36.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 65.

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm 228.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>8</sup>

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo, *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>9</sup>

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arif Gosita,<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven,<sup>11</sup> yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut; orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

---

<sup>8</sup> Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 33.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

<sup>10</sup> Arif Gosita. *Op. Cit.*, hlm 63.

<sup>11</sup> Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm 50-51.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelshon bahwa:... *that victimology should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity.*<sup>12</sup>

Viktimologi meliputi topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>13</sup>

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi adalah :

1. Nilai-nilai kultur tradisi serta struktur yang terdapat pada konteks sosial dapat mempengaruhi kedudukan, perbedaan, status baik individu maupun kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tekanan sosial, cap jahat, konflik, ketidakseimbangan struktural antara cara dan tujuan dari suatu sistem sosial. Dalam konteks sosial dikenal adanya *different associational* serta cara-cara ilegal yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Salah satu contohnya adalah pemaksaan kehendak

---

<sup>12</sup> Benjamin Mendeshon, *The Origin Of The Doctrine Of Victimology* Dalam Israel Drapkin, Emilio Viano, *Victimology* (Toronto-London: Lexington Books D.C Heath And Company Lexington, 1974). Hlm 11

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 45.

atas dasar kekuasaan yang berakibat pada disalahgunakannya kekuasaan tersebut. Hal ini dinamakan endemis dalam viktimisasi;

2. Viktimisasi memiliki akibat-akibat sosial yang memberikan pengaruh buruk terhadap individu, kelompok, masyarakat, ataupun kemanusiaan secara khususnya. Pengaruh buruk tersebut dapat menyerang baik bagian medis, psikiatri, kriminologi, serta implikasi-implikasi sosial. Hal tersebut tidak gampang untuk dipahami karena masyarakat yang memegang kekuasaan dapat menentukan pengaruh terhadap problema masyarakat.

Menurut J. E. Sahetapy,<sup>14</sup> ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun topik penelitian viktimologi adalah korban. Korban dalam hal ini merupakan bagian dari tindak pidana, hubungan korban dan pelaku, serta peranan dan posisi korban dalam proses peradilan pidana. Tujuan dari studi viktimologi adalah:

1. Mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan korban.
2. Menganalisis hubungan sebab akibat viktimisasi.
3. Mencari tahu sistem yang dapat digunakan untuk mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J. E. Sahetapy menjelaskan bahwa ruang lingkup dari viktimologi adalah bagaimana proses seseorang menjadi korban yang tidak selamanya

---

<sup>14</sup> Rena Yulia, *Ibid.*

berkaitan dengan kejahatan, dapat berupa korban kecelakaan, bencana alam, serta penggunaan kekuasaan. Berbeda dengan pendapat separovic yang menjelaskan bahwa kajian khusus viktimologi yaitu korban kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan bukan korban dalam artian musibah atau bencana alam karena hal tersebut di luar keinginan manusia. Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1977 dan kongres keenam tahun 1980 di Caracas menyebutkan bahwa objek kajian viktimologi adalah korban dari suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan konvensional, seperti penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Sementara kejahatan inkonvensional yaitu pembajakan, terorisme, serta kejahatan kerah putih. Kongres kelima tersebut menghasilkan kesepakatan lain yaitu kejahatan dalam bisnis yang tentunya mengakibatkan adanya korban baik pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, serta kejahatan lain yang disebut sebagai *organized crime*.<sup>15</sup>

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita,<sup>16</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.

---

<sup>15</sup> J.E Sahepaty. *Op. Cit.* hlm 25

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm 40-41.

- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>17</sup> Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J. E. Sahetapy viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J. E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :<sup>18</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm 41.

<sup>18</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm 22.

- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kondisi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial.

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat viktimologis ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Faktor penting mempelajari kerangka pengembangan ilmu adalah mencari tahu manfaatnya begitupun viktimologi yang selayaknya memberi manfaat baik secara praktis maupun teoritis untuk dikembangkan.

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka

---

<sup>19</sup> Arif Gosita, *Ibid.*

mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung; Misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional; akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri; terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi criminal; pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Mengetahui kedudukan korban atas terjadinya kriminalitas kemudian mencari tahu kebenaran merupakan manfaat dari viktimologi. Selain itu, viktimologi juga berperan untuk mencari tahu hak asasi korban. Oleh karena itu, viktimologi dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memperbaharui berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang selama ini terkesan kurang diperhatikan. Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia , anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak

dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologis, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejadian, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, *Op.Cit.*, hlm 39.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Permasalahan mengenai korban mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dari penjelasan di atas dapat ditarik unsur-unsur yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Beberapa pengertian tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan dan konvensi internasional, sebagai berikut:

#### *a. Crime Dictionary*

Korban (*victim*) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tidak pidana dan lainnya”.

b. Arif Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

c. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering. Loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal by another....*”.

d. Cohen

Mengungkapkan bahwa korban (*victim*) adalah “*whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”.

e. Z. P Zeparovic

Korban (*victim*) adalah “... *the person who are threaten injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanors, economic offenses, non-fulfilment of work duties) or an accident. Suffering may be caused by another structure, where people are also involved*”

f. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban dapat berupa perseorangan ataupun kelompok. Korban mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian. Kerugian dalam hal ini dapat meluas ke keluarga dan orang di sekitar korban. Separovic menjelaskan bahwa kerugian yang dialami korban bukan hanya karena adanya kejahatan melainkan juga kerugian karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan akibat kejadian yang dialami.

## 2. Hubungan Korban Dengan Tindak Pidana

Korban merupakan pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh kealpaan, kurang hati-hati, ketidaktahuan, kelemahan korban, dapat juga diakibatkan oleh kelalaian Negara dalam melindungi masyarakat. Rena Yulia, menjelaskan bahwa terdapat empat peranan korban yang bias menimbulkan kejahatan, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

---

<sup>21</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm 81

- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Menurut Mendelshon yang dikutip Bambang Waluyo terdapat lima derajat korban, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

### **3. Hak Dan Kewajiban Korban**

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan :

“Korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm 19.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Situasi kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf ketertiban dan tanggung jawab fungsional pihak korban dan tindak pidana

itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

b. Kewajiban korban antara lain :

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;

---

<sup>23</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 115.

- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut resitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi resitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 8

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>25</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>26</sup>

## **2. Hak-Hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

### **a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

---

<sup>25</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, Hlm 46

<sup>26</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
  - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
  - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
  - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
  - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
  - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
  - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
  - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
  - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
    - a. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
    - b. Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
  - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4- Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi;
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) Penelantaran;

d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) Ketidakadilan; dan

f) Perlakuan salah lainnya.

11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. Pelibatan dalam peperangan.

12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### 3. Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di kategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertera pada Pasal 330 KUHPerdata.
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 butir (2) menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 butir (1) yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam

kandungan”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang belum berumur delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini dikategorikan sebagai anak tertera pada Pasal 1 butir (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Pasal 39 butir (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

#### **D. *Bullying* Dan Korban *Bullying***

##### **1. Pengertian *Bullying***

Pengertian *bullying* menurut Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari suatu situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.<sup>27</sup>

Menurut Black dan Jackson,<sup>28</sup> *bullying* adalah perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan adanya ketidaksengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia atau kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap yang lain.

Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar dan tidak hanya itu, terdapat fakta bahwa satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindakan *bullying* pada kawannya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo, Tiga Serangkai, 2015, hlm. 11

<sup>28</sup> <https://www.onoini.com/pengertian-bullying/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

<sup>29</sup> Andri Priyatna, *Lets End Bullying*, Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2010, hlm.7

## 2. Jenis-Jenis *Bullying*

*Bullying* terbagi menjadi dua bentuk yaitu dapat berupa tindakan fisik atau verbal baik dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Menurut Barbara Coloroso,<sup>30</sup> terdapat beberapa jenis *bullying*, yaitu :

### a. *Bullying* secara verbal

Jenis tindakan yang dilakukan pada *bullying* ini yaitu berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, gosip dan sebagainya. *Bullying* dalam bentuk verbal merupakan salah satu jenis *bullying* yang paling mudah dilakukan dan *bullying* ini akan menjadi awal dari perilaku *bullying* lainnya.

### b. *Bullying* secara fisik

Jenis *bullying* ini berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, mengigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang milik anak yang ditindas. *Bullying* jenis ini merupakan jenis *bullying* ini yang paling tampak dan mudah diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* bentuk lain. Remaja yang kerap melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap yaitu remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan kriminal yang lebih lanjut.

### c. *Bullying* secara relasional

Jenis *bullying* ini merupakan jenis *bullying* yang berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran.

---

<sup>30</sup> <https://www.pelajaran.id/2017/04/pengertian-bullying-penyebab-bentuk-macam-jenis-dan-dampak-bullying.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

Perilaku ini dapat *mencakup* sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Perilaku *bullying* jenis ini cenderung yang paling sulit dideteksi dari luar. *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatan pada awal masa remaja, karena saat tersebut terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja serta mencoba mengetahui diri dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

#### **E. Faktor-Faktor Terjadinya *Bullying***

Banyak hal yang mendorong terjadinya *bullying*. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perilaku *bullying* :

- 1) Dari anak itu sendiri yaitu kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif.
- 2) Faktor Keluarga

Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi *bullying*, maka ia mempelajari bahwa *bullying* adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang

diinginkannya, sehingga kemudian ia meniru (imitasi) perilaku *bullying* tersebut.

### 3) Faktor Pergaulan

Salah satu faktor besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide (baik secara aktif maupun pasif) bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Jadi *bullying* terjadi karena adanya tuntutan konformitas.

### 4) Faktor Lainnya

Banyaknya contoh perilaku *bullying* dari berbagai media seperti televisi, film, ataupun *video game*. Survei yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%).

Menurut Priyatna,<sup>31</sup> faktor-faktor penyebab dari perilaku *bullying*, baik itu faktor anak itu sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan sekolah semua turut mengambil peran. Semua faktor tersebut baik yang bersifat individu maupun kolektif, memberi kontribusi kepada seorang anak sehingga akhirnya dia melakukan tindakan *bullying*.

---

<sup>31</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010 hlm 15

## **F. Korban Bullying Menurut Undang-Undang Dan Psikologi**

### **1. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan. Selanjutnya anak sebagai korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, merupakan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Sedangkan Anak sebagai pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://irmadevita.com/2020/bullying-dan-ancaman-hukumnya/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

## 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa anak korban *bully* turut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu, dalam pasal yang sama diperoleh hak untuk informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dapat digolongkan menjadi dua yakni:

1. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih

---

<sup>33</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2006-perlindungan-saksi-korban> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.<sup>34</sup>

Sarana perlindungan yang preventif ini dalam perkembangannya agak ketinggalan khususnya apabila dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif. Sebagai komparasi, di Inggris digunakan dasar pemikiran bahwa masalah perlindungan hak-hak asasi warga negara harus sudah tercermin dalam tahap-tahap persiapan atau sebelum dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah. Seperti halnya sistem yang ada di Inggris, di Amerika Serikat pun dikenal adanya prosedur angket publik atau (hearing). Prosedur ini berlaku baik dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang tertuju pada umum maupun yang bersifat individual. Untuk keputusan yang bersifat umum prosedur angket publik ini dimaksudkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan umum. Akan tetapi prosedur ini dapat dikesampingkan oleh (*administrative agency*) yang bersangkutan apabila dianggap penggunaan prosedur ini tidak perlu atau tidak praktis atau justru bertentangan dengan kepentingan umum. Ketentuan seperti itu memang diperkenankan oleh undang-undang, namun dengan syarat harus dilakukan secara seksama dan serta juga mencantumkan secara tegas motifnya dalam putusan yang bersangkutan.

2. “Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

---

<sup>34</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya. hlm 29

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.”<sup>35</sup>

Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>35</sup> Phillipus M. Hadjon. *Ibid.*

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut UU Pasal 1 Ayat 6 No. 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

Semua tindakan yang dilakukan baik perseorangan maupun sekelompok orang yang berusaha untuk memojokkan dan membatasi tingkah laku terhadap yang lainnya sudah pasti termasuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Contoh sederhana dan masih sering dilakukan adalah *bullying*. *Bullying* biasanya dilakukan dengan melakukan suatu tindak kekerasan. Pengertian *bullying* sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya.

Memang perilaku *bullying* ditujukan pada orang yang lebih lemah dari si perilaku tersebut. Secara tidak langsung, si perilaku sudah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena si perilaku seperti memperlakukan korban dengan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang HAM 1999 (UU RI NO. 39 TH. 1999), Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

tidak semestinya. Bayangkan saja, si korban dihina, dilecehkan, diperlakukan dengan keras, misalnya dipukul terus menerus hingga dibunuh. Secara langsung, hal tersebut sangat melanggar Hak Asasi Manusia karena hak orang untuk hidup dicabut oleh si pelaku *bullying* dengan melakukan kekerasan sampai membunuhnya. Maka, bisa disimpulkan bahwa perilaku *bullying* termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>37</sup>

#### 4. **Korban *Bullying* Menurut Psikologi**

Walgito menjelaskan bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisasi itu timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisasi itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisasi itu timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisasi itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya.<sup>38</sup>

Perilaku dapat terbentuk dari kebiasaan dan pengaruh dari lingkungan. Perilaku yang baik terhadap seorang individu maka akan menghasilkan individu yang berperilaku baik juga, sebaliknya individu yang memperoleh perilaku jelek akan menimbulkan kepribadian yang tidak baik.

---

<sup>37</sup> Rhona K.M. Smit Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta. 2008, Hlm 253-254

<sup>38</sup> Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010. Hlm 10

Sesuai dengan penjelasan di atas, perilaku seseorang dapat menjadi alasan dalam pembentukan pribadi seseorang. *Bully* yang merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan rasa takut dan cemas juga mempengaruhi perilaku seseorang. Gejala Psikologis yang akan terjadi pada anak korban *bully* seperti Gelisah, depresi, Kelelahan, rasa harga diri berkurang, sulit konsentrasi, murung, menyalahkan diri sendiri, gampang marah, hingga pemikiran bunuh diri. mengutip pendapat Coloroso yang mengemukakan bahayanya jika *bullying* menimpa korban secara berulang-ulang. Konsekuensi *bullying* bagi para korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, Ia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku *bullying*, terhadap orang-orang di sekitarnya dan terhadap orang dewasa yang tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademiknya. Berhubung tidak mampu lagi muncul dengan cara-cara yang konstruktif untuk mengontrol hidupnya, ia mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan.<sup>39</sup>

Perilaku *bullying* yang tidak ditangani dengan baik pada masa anak-anak justru dapat menyebabkan gangguan perilaku yang lebih serius di masa remaja dan dewasa, seperti: pelecehan seksual, kenakalan remaja, keterlibatan dalam geng kriminal, kekerasan terhadap pacar/teman kencan, pelecehan atau *bullying* ditempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan/kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* dapat berdampak terhadap fisik maupun psikis pada korban, Dampak fisik seperti

---

<sup>39</sup> <http://harunnihaya.blogspot.com/2011/12/bullying-dan-solusinya.html> diakses pada tanggal 20 September 2020

sakit kepala, sakit dada, cedera pada tubuh bahkan dapat sampai menimbulkan kematian. Sedangkan dampak psikis seperti rendah diri, sulit berkonsentrasi sehingga berpengaruh pada penurunan nilai akademik, trauma, sulit bersosialisasi, hingga depresi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara serta menggunakan dokumen-dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>40</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka menghimpun data atau informasi, maka peneliti telah memilih lokasi penelitian di Polres Pangkep, Pengadilan Negeri Makassar, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi selatan, Psikiater, dan keluarga korban. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Polres Pangkep karena untuk mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang lengkap dan dapat mengetahui bagaimana upaya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus *bullying* yang terjadi terhadap anak.

---

<sup>40</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

Adapun alasan peneliti juga mengambil beberapa lokasi selain kepolisian seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait pengawasan/bimbingan terhadap anak yang memperoleh *Bully* khususnya bagi anak yang mengalami gangguan mental. Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tindakan yang dilakukan atau menjadi pertimbangan Hakim terhadap peran korban dalam kasus *Bullying*. Penelitian pada Psikiater dengan maksud untuk memperoleh informasi dari sisi Psikologi terkait peran korban dalam kasus *Bullying*. Dan penelitian terhadap Keluarga korban bertujuan untuk memperoleh informasi terkait informasi detail korban dalam kehidupan sehari-hari.

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Polres Pangkep, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar, Psikiater, dan Keluarga korban. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis (dokumen), berupa bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer bersumber dari hasil kajian normatif peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh dari hasil kajian pustaka yang meliputi buku-buku, literatur dari para ahli dan sarjana, serta bahan hukum dari internet yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data**

##### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai narasumber pada pihak kepolisian Polres Pangkep, Pengadilan Negeri Makassar, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi selatan, Psikiater, dan keluarga korban, dengan berpedoman pada daftar yang telah disusun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar wawancara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terfokus pada masalah yang diteliti. Selain teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan tersebut di atas, peneliti juga membaca, menelaah, serta mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber kepustakaan antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku literatur dari para ahli dan sarjana, dan artikel

berita, serta sumber-sumber lain dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **2. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan bahan hukum ke dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan yang mengatur perilaku *bullying* terhadap anak. Bahan hukum yang telah diolah kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai urutan relevansinya dengan penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis bahan hukum.

### **E. Teknik Analisa Data**

Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Korban Pada Perilaku *Bullying* Di Kabupaten Pangkep

Penindasan atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita.

Bila menilik dari pernyataan tersebut, *Bullying* adalah perilaku yang sangat tidak terpuji apalagi bila korbannya merupakan anak di bawah umur. *Bullying* biasanya timbul akibat adanya dorongan oleh pelaku untuk mempertegas kedudukan atau eksistensinya terhadap lawannya atau targetnya. Oleh karena itu, kebanyakan korban *Bullying* adalah anak-anak terutama yang berumur lebih muda dari pelaku *Bullying*.

Aturan yang melarang tindakan *Bullying* terhadap anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Namun dalam kasus yang terjadi pada seorang anak di Kabupaten Pangkep, tindakan *Bullying* timbul akibat dari peran korban sehingga membuat dirinya mendapat *Bullying* dari pelaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Muh. Isra Burhan yang menyatakan dari hasil penyidikan bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 17.30 WITA, lelaki Rizal (Korban) menggunakan sepeda ayun sambil berjualan jalangkote (Jajanan) dan istirahat di lapangan Bonto-bonto sambil berkata berbahasa bugis “TYA TOLO’NA MARANG” sehingga didengar oleh Pelaku lelaki Firdaus bersama temannya sehingga Pelaku lelaki Firdaus memukul bagian belakang Korban lelaki Rizal Selanjutnya mendorong Korban bersama sepedanya ke dalam lapangan dan terjatuh. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kesakitan pada bagian punggung belakang.<sup>41</sup>

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa korban memiliki andil atas *Bullying* terhadap dirinya. Karena peran Korban yang memulai memancing Pelaku untuk melakukan tindakan yang melawan hukum berupa *Bullying* terhadap dirinya.

Menurut Rena Yulia, korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang meruakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muh. Isra Burhan, pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.00 WITA di Ruang Unit PPA RESKRIM POLRES Pangkep

<sup>42</sup> Rena yulia, *op. cit*, hlm. 75

Apabila dilihat dalam kasus ini, asal muasal terjadinya suatu tindakan *Bullying* terjadi akibat pancingan dari korban itu sendiri. Di mana dalam kasus ini korban menyatakan dirinya Iya Tolo'na Tala yang dapat diindikasikan sebagai suatu deklarasi dari korban yang dapat menyebabkan timbulnya aksi kejahatan terhadap dirinya sendiri.

Tindakan tersebut juga dapat menjadi pembenar oleh pelaku dalam upaya membuat dirinya terbebas dari segala tuntutan ataupun dalam upaya memperingan tuntutan yang dtujukan kepadanya. Hal ini pun di kemukakan oleh Arif Gosita yang berpendapat bahwa kerap kali pihak korban dijadikan sebagai perantara oleh pihak-pihak pelaku, untuk membenarkan diri, membela diri dalam melakukan kejahatan terhadap korban. Pihak pelaku mengusahakan motivasi tertentu dan melakukan rasionalisasi agar perbuatannya yang menimbulkan penderitaan serta kerugian pada pihak korban yang pada hakekatnya merupakan kejahatan dan harus dipertanggungjawabkan, tidak lagi dipertanggungjawabkan oleh pihak pelaku.<sup>43</sup>

Dari pendapat tersebut, dapat dilihat dalam kasus ini para pelaku menggunakan cara ini untuk membela diri atas tuduhan terhadap dirinya. Sehingga hal ini jelas dapat merugikan korban. Namun, pada kasus ini korban adalah anak dibawah umur.

Anak-anak sangat rentan menjadi korban *bullying* ada dua faktor seorang anak mendapatkan *bully* yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian anak, kejadian masa lalu, maupun pola pengasuhan orang tua

---

<sup>43</sup> Arif Gosita, *op. cit.*, hlm. 109

terhadap anak. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan karena pengaruh lingkungan sosial dan budaya<sup>44</sup>

Menurut Meisy Papayungan selaku Kepala P2TP2A, pada kasus ini ditemukan bahwa anak memiliki kognitif yang kurang meski masih memahami beberapa hal seperti berhitung dan sebagainya. Oleh karena korban memiliki kognitif yang kurang dan ditambah dengan model fisik gemuk dan perawakan kekanakan sehingga memicu orang lain menjadikannya bahan bercandaan<sup>45</sup>. Bisa dikatakan usia psikologis dan fisik pada korban sangat berbeda yang membuat dirinya tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri sehingga ini menjadi alasan dia mengalami *bullying* ataupun tindakannya dapat menjadi pemicu dirinya mendapatkan *bullying*.

Hal tersebut juga diuraikan pada Berita Acara Pemeriksaan perkara kasus ini. Korban secara lantang menyatakan dirinya adalah “ia Tolo’na Tala” atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti dia adalah jagoan di Kampung Tala dan hal tersebut menjadi pemicu korban mengalami *bully* oleh para Pelaku.

Muh. Isra Burhan menyatakan bahwa korban memiliki keterbelakangan mental, hal ini disimpulkan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban oleh Unit PPA Polres Pangkep, Tenaga Ahli dari P2TP2A, dan keterangan keluarga maupun orang-orang yang tinggal di lingkungannya.<sup>46</sup> Dari keterangan orang tua korban

---

<sup>44</sup> Novi herawati dan Deharnita, “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku *Bullying* pada Anak”, dalam Jurnal Keperawatan, Volume 15, No. 1, Maret 2019, hlm. 64

<sup>45</sup> Meisy Papayungan, pada tanggal 16 April 2021 pada pukul 12.00 WITA Di Foodcourt Kanrerong Makassar

<sup>46</sup> Muh. Isra Burhan, *Loc. Cit*

membenarkan bahwa korban memiliki keterbelakangan mental dan kerap kali dia mendapat gangguan dari orang lain baik dengan maksud bercanda atau lebih.<sup>47</sup>

Namun, deklarasi dari keluarga maupun orang-orang yang tinggal di lingkungannya yang menyatakan bahwa korban mengalami keterbelakangan mental tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Hal itu terjadi apabila selama ini didapatkan fakta bahwa lingkungan ditempat anak tersebut tinggal dan bersosial tidak memperlakukan anak sebagaimana mestinya sehingga anak tersebut tumbuh dan besar menyimpang psikologinya.

Dokter Rinvil memberikan keterangan bahwa keterbelakangan mental memiliki beberapa kategori yaitu ringan, sedang, berat, sangat berat dan ada juga yang tidak dapat diklasifikasikan (tuna rungu atau tuna netra). Kategori ringan bisa sekolah SD hingga SMP dan tidak bisa lebih. Kategori sedang tidak dapat disekolahkan melainkan hanya dapat training untuk mengasah keterampilan. Berat akan dilatih bagaimana dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>48</sup>

Seharusnya anak tersebut diidentifikasi terkait sifat kognitifnya. Namun, dalam kasus ini orang tua tidak melakukan upaya dalam mengklasifikasikan ataupun melakukan upaya untuk mengidentifikasi sifat kognitif anaknya dengan bantuan ahli di bidangnya yakni Psikolog ataupun pihak yang memiliki wewenang sebaliknya orang tua dan lingkungan sekitarnya sudah menganggap korban memiliki keterbelakangan mental<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Dahlia, pada tanggal pada tanggal 12 April 2021 pukul 14.00 WITA di Kediaman Korban Pangkep

<sup>48</sup> Rinvil Renaldi, pada tanggal 29 April 2021 pada pukul 12.23 WITA di RSKD Dadi Makassar

<sup>49</sup> Meisy Papayungan, *loc. Cit.*

Oleh karena anak tersebut yang tidak diidentifikasi dari awal dan langsung diberikan pendidikan normal tanpa adanya rekomendasi dari ahli yang berwenang maka anak tersebut mendapat gangguan cemas ataupun depresi karena tidak dapat menyesuaikan diri. Sehingga, karena tindakannya maupun tindakan orang lain terhadap dirinya dapat memungkinkan terjadinya delik pidana terhadap dirinya.

### **B. Peran Korban Dalam Terjadi *Bullying* Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim adalah wakil Tuhan dalam hal mengadili suatu perkara yang melibatkan manusia ataupun badan hukum demi kepentingan keadilan. Hakim dituntut agar dapat menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tanpa memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Burhanuddin selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (yang selanjutnya disebut Burhanuddin) menjelaskan bahwa Hakim akan mengambil dan mengumpulkan semua bukti dan fakta-fakta yang dikemukakan pada persidangan untuk sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>50</sup>

Dalam perkara pada kasus ini, korban memiliki peran yang mengakibatkan dirinya mendapat *Bullying* dari pelaku dimana dia menyatakan bahwa dirinya

---

<sup>50</sup> Burhanuddin. pada tanggal 16 April 2021 pada pukul 15.30 WITA di Pengadilan Negeri Makassar

adalah jagoan di kampung tala yang menyebabkan reaksi dari para pelaku untuk melakukan delik terhadap dirinya.

Benjamin Mendelsohn (1956) menyebutkan bahwa ada enam kategori korban yaitu:<sup>51</sup>

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah (*Innocent*);
2. Korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*);
3. Korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku;
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku (*Victims are more guilty than the offender*);
5. Korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah (Dalam kasus pelaku yang kemudian malah terbunuh sendiri) dan
6. Korban imajiner (*Imaginary victim*), alias korban yang mengaku dirinya sebagai korban, padahal ia tidak menderita apa pun.

Dari kasus ini, korban dapat dikategorikan sebagai korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*) dimana dalam putusan Nomor 83/Pid. Sus/2020/PN. Pkj disebutkan Korban mengatakan “iya’ tolo’ na Tala, leppang ko telaco” kata telaco merupakan kata yang sangat kasar bagi masyarakat Bugis Makassar dan hal ini pun menjadi awal pelaku terpancing emosinya. Setelah itu pelaku singgah menanyai korban “Magawae tu?” yang dalam bahasa Indonesia berarti “memangnya kenapa?” dan korban pun menghampiri serta melipat plat motor milik pelaku sehingga pelaku menjadi emosi dan langsung memukul dan membanting korban disaksikan oleh teman-teman pelaku.

Dari hal tersebut, kategori korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*) sangat tepat di alamatkan kepada korban

<sup>51</sup> <https://law.ui.ac.id/v3/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/> diakses pada tanggal 4 Juli 2021

mengingat korban merupakan seorang anak yang berumur 12 tahun di mana pada usia tersebut, orang cukup labil dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Ditambah korban mengalami keterbelakangan mental sehingga anak sulit untuk mengendalikan atau menempatkan dirinya dalam masyarakat.

Burhanuddin pun mengamini hal tersebut. Menurutnya dalam kasus ini jelas korban mempunyai peran penting karena tindakannya yang dapat memancing orang lain untuk melakukan sesuatu delik. Pelaku bisa saja memiliki karakter yang temperamen yang sangat tinggi sehingga wajar apabila Korban mendapat *Bullying*. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan seluruhnya mengingat korban adalah anak wajarlah dirinya melakukan hal demikian dan harusnya pelaku dapat mengendalikan dirinya karena yang dia hadapi adalah anak dibawah umur<sup>52</sup>

Aturan yang mengatur tentang perlindungan anak terdapat pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara” dan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Terkait dengan hal tersebut, Burhanuddin berpendapat apabila korban merupakan anak, Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Apabila pelaku menjadikan keterbelakangan mental

---

<sup>52</sup> Burhanuddin. *Op. Cit.*

korban sebagai alasan pembenar dalam upaya meringankan hukumannya, menurut Burhanuddin alasan tersebut bisa ditolak mengingat seseorang yang mengalami keterbelakangan mental memang susah dalam mengatur dirinya dalam berkehidupan bermasyarakat dan melakukan sesuatu atas kehendaknya meski itu menyimpang dari lingkungan dia tinggal.<sup>53</sup>

Sebagai manusia normal yang masih memiliki akal sehat seharusnya Pelaku tidak melakukan hal-hal yang diluar akal sehat seperti melakukan *Bullying*. Apabila mereka merasa terganggu atau tersinggung sehingga perbuatan dari korban tersebut memicu emosi dari para Pelaku, hal tersebut harusnya dapat diwajarkan oleh Pelaku mengingat korban mengalami keterbelakangan mental yang dimana seseorang bahkan sangat sulit untuk mengendalikan kepribadian dan tindakanya.

Dalam pertimbangan pemberian hukuman pidana terhadap para pelaku, Burhanuddin memberikan pendapat bahwa tindakan pelaku sudah termasuk delik penganiayaan. Namun berhubung Korban adalah anak dibawah umur maka para pelaku dapat dikenakan pasal 80 Ayat (1) Jo. 76c UUPA<sup>54</sup>.

Adapun bunyi Pasal 80 UUPA yaitu:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

---

<sup>53</sup> Burhanuddin. *Ibid.*

<sup>54</sup> Burhanuddin. *Ibid.*

- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dan Pasal 76C UU 35/2014 berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”.

Menurut Ruslan Renggong dalam Pasal 76C UU 35/2014 terkandung beberapa unsur yaitu:<sup>55</sup>

1. Setiap Orang
2. Dilarang
3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Maksud Kekerasan pada unsur tersebut adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>56</sup>

Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.<sup>57</sup> Pada

---

<sup>55</sup> Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2019. Hlm 282

<sup>56</sup> Ruslan Renggong. *Ibid*.

<sup>57</sup> Zubaidah, S., & Mansyur, N. *ANALISIS PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS (STUDI KASUS*

putusan Hakim menjatuhkan vonis pidana 5 bulan penjara kepada terdakwa (yang sebelumnya disebut pelaku). Pidana tersebut tentu terlihat ringan meski hukuman ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan pidana 4 bulan penjara.

Selanjutnya Burhanuddin memberikan pernyataan bahwa peran korban dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa. Namun dilihat lagi bagaimana hakim yang mengambil keputusan. Pada putusan ini hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dari pertimbangan memperingan hukuman seperti terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan ini merupakan pidana pertama baginya.

Sedangkan, pertimbangan pemberat hukumannya yaitu tindakan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatannya menimbulkan trauma terhadap korban. sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan. Dari hal tersebut, tidak disebutkan dalam perkara kasus ini peran korban memiliki andil dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa baik untuk memperberat maupun memperingan hukuman pidana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari segi viktimologis Korban memiliki peran baik aktif maupun pasif. Dilihat dari kasus perkara dalam penelitian ini, Korban yang diketahui memiliki keterbelakangan mental dan mempunyai peran karena tindakannya memicu emosi Terdakwa dengan melemparkankan kata-kata kasar “iya tolo’na tala, leppang ko telaco” dan melipat plat nomor motor Terdakwa sehingga memicu Terdakwa untuk melakukan tindakan kekerasan atau *Bullying* terhadap dirinya.
2. Dalam putusan Nomor 83/Pid. Sus/2020/PN. Pkj, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan penjara. Korban dikategorikan sebagai Korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*) karena perbuatannya memancing emosi Terdakwa. Akan tetapi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa baik pertimbangan memperingan ataupun memperberat, peran Korban tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, dibuktikan dengan isi putusan yang tertera, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Diperlukannya perhatian besar untuk mencegah terjadinya *Bullying* dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya dimulai dari peran pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dengan mengefektifkan seluruh elemen pendidikan mulai pengajar dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga jenjang Perguruan Tinggi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan program atau edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia baik secara online maupun offline bahwa Tuhan menciptakan semua umat-Nya sama sehingga perlunya menghindari tindakan *Bullying* baik karena fisik, suku, agama, dan sebagainya. Selain pemerintah, peran orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan sebagainya sangat diperlukan dalam upaya pencegahan *Bullying*. Terlebih terhadap orang yang memiliki keterbelakangan mental diperlukan perhatian khusus dengan melakukan pembinaan sosial dalam masyarakat. Identifikasi awal dan pembinaan yang baik dan tepat dari seluruh elemen dapat menurunkan resiko korban *bullying* khususnya kepada anak yang menjadi korban dan memiliki keterbelakangan mental yang sulit menempatkan diri di dalam lingkungan masyarakat.

2. Perlunya suatu analisis yang mendalam oleh Hakim terhadap kasus *Bullying* terutama terhadap anak, agar Hakim dapat menyelesaikan suatu kasus *Bullying* dan menghasilkan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya bagi korban *Bullying*. Pertimbangan dan Putusan Hakim diharapkan bisa menjadi acuan dan membuat efek jera kepada pelaku dalam memberantas dan mengurangi kasus korban *Bulying* terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### ii. Buku-Buku

- Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Benjamin Mendeshon, *The Origin Of The Doctrine Of Victimology Dalam Israel* Drapkin, Emilio Viano, *Victimology* (Toronto-London: Lexington Books D.C Heath And Company Lexington, 1974).
- Didik dan Elisatris, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita.
- Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Solo: Tiga Serangkai.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Tim M. Farid, (ed.), 2003 *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Harapan Prima.

### iii. Undang-Undang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4635).

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### iv. Internet

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

<https://irmadevita.com/2020/bullying-dan-ancaman-hukumnya/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

<https://law.ui.ac.id/v3/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/> diakses pada tanggal 4 Juli 2021

<https://news.detik.com/berita/4366792/bully-temannya-3-siswi-smu-di-sulsel-ditangkap/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2006-perlindungan-saksi-korban> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

<https://www.onoini.com/pengertian-bullying/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

<https://www.pelajaran.id/2017/04/pengertian-bullying-penyebab-bentuk-macamjenis-dan-dampak-bullying.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020

[www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/](http://www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/) diakses pada tanggal 10 Agustus 2020


**Jurnal**

- Pediatri, Sari, 2013, *Gambaran Bullying dan Hubungannya dengan Masalah Emosi dan Perilaku pada Anak Sekolah Dasar Jurnal Ilmu Kesehatan Anak dan Psikiatri*. Vol. 15. No. 3.
- Herawati, Novi dan Deharnita, 2019, “*Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying pada Anak*”, *Jurnal Keperawatan*, Volume 15, No. 1.
- Zubaidah, S., & Mansyur, N. 2019. *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166-174.



## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Pengadilan Negeri Makassar



## 2. P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UNIT PELAYANAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**  
**(UPT PPA)**  
 Jalan Hertasning VI No. 1, Hotline : 0821-8905-9050, 0411-661481  
 MAKASSAR 90222

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 800.2/ 23 / UPT PPA/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST. SOPHIA PALISURI, S. Sos, M. Si  
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
 Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA Prov. SulSel


Menerangkan bahwa mahasiswa yang berikut di bawah ini :


Nama : ANGDELINA YULIANA ULU  
 Nomor Pokok : 4517060170  
 Program Studi : HUKUM PIDANA  
 Pekerjaan/Lembaga : MAHASISWA (S1)/ UNIVERSITAS BOSOWA  
 ALAMAT : Jln. Urip Sumoharjo Km 4, Makassar

Adalah **benar** telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA ) Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 01 Maret 2021 s/d 05 Mei 2021.  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.


Makassar, 21 April 2021

An. Kepala UPT PPA Prov. Sulsel,  
 Kepala Subbagian Tata Usaha

  
**SITTI SOPHIA PALISURI, S. Sos, M. Si**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. : 19670821 199803 2 003




### 3. Polres Pangkep



#### 4. Kediaman Korban



## 5. Psikiater





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 53/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA  
BULLYING TERHADAP ANAK DI KABUPATEN  
PANGKEP.**

Penulis: **ANGGELINA YULIANA ULU**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS**  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 04 Agustus 2021

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801